



WALIKOTA PEKANBARU

Pekanbaru, 13 Juli 2021

Kepada Yth.

1. Pimpinan Lembaga Institusi Pemerintah/ Swasta/BUMN/BUMD
2. Kepala Perangkat Daerah pada Pemerintah Kota Pekanbaru
3. Camat dan Lurah Se-Kota Pekanbaru
4. Pengurus masjid/mushala
5. Seluruh Masyarakat Kota Pekanbaru.

di –

Pekanbaru

SURAT EDARAN

Nomor : 003.2/SE/1015/2021

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN HARI RAYA IDUL ADHA 1442 H/2021 M DITENGAH UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN COVID-19

I. Dasar

- a. SK Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/4805/2021 tentang Indikator Penyesuaian Upaya Kesehatan Masyarakat dan Pembatasan Sosial Dalam Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*;
- b. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Mengoptimalkan Posko Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Tingkat Desa dan Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease 2019*;
- c. Instruksi Menteri dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2021 tentang Perubahan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Mengoptimalkan Posko Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Tingkat Desa dan Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease 2019*;
- d. Surat Edaran Menteri Agama Nomor 15 Tahun 2021 tentang Penerapan Protokol Kesehatan dalam penyelenggaraan Sholat Hari Raya Idul Adha dan Pelaksanaan Qurban Tahun 1442 H/2021 M.

II. Pelaksanaan

Bahwa dalam rangka menghadapi Hari raya 1442 H ditengah Pandemi *Covid-19* maka disampaikan pengaturan pelaksanaan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Takbiran

Malam Takbiran menyambut Hari Raya Idul Adha pada prinsipnya dapat dilaksanakan di semua masjid/mushalla, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Dilaksanakan secara terbatas paling banyak 10% dari kapasitas masjid/mushala, dengan memperhatikan standar protokol kesehatan *Covid-19* secara ketat, seperti menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan.
- b. Kegiatan Takbir Keliing dilarang untuk mengantisipasi keramaian atau kerumunan.
- c. Kegiatan Takbiran dapat disiarkan secara virtual dari masjid dan mushalla sesuai ketersediaan perangkat telekomunikasi di masjid dan mushalla.

2. Shalat Hari Raya Idul Adha

- A. Wilayah kelurahan **Zona Merah dan Orange** yang ditetapkan oleh Satgas Penangan *Covid-19* **tidak diizinkan menyelenggarakan** Shalat hari Raya Idul Adha di lapangan terbuka atau di masjid dan mushalla. warga Kelurahan setempat melaksanakan shalat Idul Adha di rumah masing-masing guna menghindari penyebaran penularan *Covid-19* dan mencegah terjadinya kerumunan;
- B. Wilayah kelurahan **Zona Kuning dan Hijau** yang ditetapkan oleh Satgas Penangan *Covid-19*, **pelaksanaan** Shalat Hari Raya Idul Adha tetap diutamakan di rumah atau di masjid dan mushalla terdekat, dan **tidak diizinkan diadakan di lapangan terbuka** untuk menghindari penyebaran penularan *Covid-19* serta terjadinya kerumunan, dalam Pelaksanaan dilakukan dengan singkat tanpa mengurangi kaifiat kesempurnaan shalat dan wajib menerapkan standar protokol kesehatan *Covid-19* secara ketat, dengan ketentuan sebagai berikut:
- a) Shalat Hari Raya Idul Adha dilaksanakan sesuai dengan rukun shalat dan penyampaian Khutbah Idul Adha secara singkat, paling lama 10 menit.
 - b) Jemaah Shalat Hari Raya Idul Adha yang hadir paling banyak 25% dari kapasitas tempat agar memungkinkan untuk menjaga jarak antar shaf dan antar jemaah;
 - c) Panitia Shalat Hari Raya Idul Adha diwajibkan menggunakan alat pengecek suhu tubuh dalam rangka memastikan kondisi sehat jemaah yang hadir;
 - d) Bagi lanjut usia atau orang dalam kondisi kurang sehat, baru sembuh dari sakit atau dari perjalanan, dilarang mengikuti Shalat Hari Raya Idul Adha di lapangan terbuka atau masjid;
 - e) Seluruh jemaah agar tetap memakai masker dan menjaga jarak selama pelaksanaan Shalat Hari Raya Idul Adha sampai selesai;
 - f) Setiap jemaah membawa perlengkapan shalat masing-masing, seperti sjadah, mukena, dan lain-lain.
 - g) Khatib diharuskan menggunakan masker dan *faceshield* pada saat menyampaikan khutbah Shalat Hari Raya Idul Adha;
 - h) Seusai pelaksanaan Shalat Hari Raya Idul Adha, jemaah kembali ke rumah masing-masing dengan tertib dan menghindari berjabat tangan dengan bersentuhan secara fisik.

3. Pelaksanaan Qurban


Pelaksanaan qurban agar memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

- a. Penyembelihan hewan qurban berlangsung dalam waktu tiga hari, tanggal 11, 12 dan 13 Dzulhijjah untuk menghindari kerumunan warga di lokasi pelaksanaan qurban;
- b. Pemotongan hewan qurban dilakukan di Rumah Pemotongan Hewan Ruminasia (RPH-R). Dalam hal keterbatasan jumlah dan kapasitas RPH-R pemotongan hewan qurban dapat dilakukan di luar RPH-R dengan protokol kesehatan yang ketat dengan pengaturan waktu penyembelihan dan menghindari terjadinya kerumunan;
- c. Kegiatan penyembelihan, pengulitan, pencacahan daging, dan pendistribusian daging qurban kepada warga masyarakat yang berhak menerima wajib memperhatikan penerapan protokol kesehatan secara ketat, seperti penggunaan alat tidak boleh secara bergantian;
- d. Kegiatan pemotongan hewan qurban hanya boleh dilakukan oleh panitia pemotongan hewan qurban dan disaksikan oleh orang yang berqurban;
- e. Pendistribusian daging qurban dilakukan langsung oleh panitia kepada warga di tempat tinggal masing-masing dengan meminimalkan kontak fisik satu sama lain.

4. Panitia Hari Besar Islam/Panitia Shalat Hari Raya Idul Adha sebelum menggelar Shalat Hari Raya Idul Adha di seluruh masjid dan mushalla wajib berkoordinasi dan mendapat rekomendasi tempat pelaksanaan serta rencana pengaturan dari Posko PPKM Kecamatan dan Kelurahan dan unsur keamanan setempat untuk mengetahui informasi status zonasi dan menyiapkan tenaga pengawas agar standar protokol kesehatan *Covid-19* dijalankan dengan baik, aman, dan terkendali;
5. Dalam hal terjadi perkembangan ekstrim *Covid-19*, seperti terdapat peningkatan yang signifikan angka positif *Covid-19*, adanya mutasi varian baru *Covid-19*, pelaksanaan Surat Edaran ini disesuaikan dengan kondisi setempat.

III. Penutup

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya, Semoga Allah SWT melindungi kita semua.

WALIKOTA PEKANBARU

Dr. H. FIRDAUS, ST, MT

Tembusan disampaikan Kepada Yth. :

1. Gubernur Riau di Pekanbaru;
2. Unsur Forkopimda Kota Pekanbaru di Pekanbaru;
3. Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Pekanbaru di Pekanbaru.
4. Ketua MUI Kota Pekanbaru di Pekanbaru